



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Tegal, yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan/atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Pejabat yang berwenang.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah suatu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas.
- g. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin bagi penerima bantuan hukum untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin kepastian bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi ; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (3) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a meliputi perkara :
 - a. Pidana ;
 - b. Perdata ; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (5) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas :

- a. Terlapor ;
- b. Tersangka ; atau
- c. Terdakwa.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi :
 - a. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ; dan
 - b. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.
- (2) Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. Penggugat ; atau
 - b. Tergugat.
- (3) Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas :
 - a. Penggugat ; atau
 - b. Tergugat Intervensi.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum ;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik ;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pembedayaan masyarakat ;
 - h. pendampingan di luar pengadilan ; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyusun kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat ikut memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalannya pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum
- b. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. memperoleh informasi, data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat maupun prinsip pelayanan publik.

Pasal 12

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi dan keterangan yang benar selengkap mungkin terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, menyampaikan bukti-bukti maupun saksi kepada pemberi bantuan hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum ;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- b. mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk melaksanakan bantuan hukum ;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
 - c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum;
 - e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasar syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai masalah hukumnya selesai / berkekuatan hukum tetap ; dan
 - f. mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan yang telah dilaksanakan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ayat (1), berupa :
- a. teguran tertulis ;
 - b. mengembalikan semua dana yang sudah diterima oleh pemberi bantuan hukum dari penyelenggara bantuan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan kerjasama secara sepihak.

Pasal 15

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan hukum adalah mereka yang tercatat sebagai warga / penduduk Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar wilayah hukum yang masuk dalam wilayah administratif Daerah, dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum hanya dapat diajukan oleh orang perorangan atau sekelompok masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang tercatat sebagai penduduk Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah; dan

- c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kecuali atas persetujuan Bupati.
 - (5) Mekanisme persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan bantuan hukum tidak dapat ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan Hukum, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 18

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka pemberi bantuan hukum meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 19

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 20

Pemberi bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati Tegal melalui Bagian Hukum.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permasalahan hukum dinyatakan selesai atau telah mendapatkan putusan pengadilan.

BAB V PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. Menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. Menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL.


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (5-14/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu Indonesia juga sebagai negara yang menjalankan model negara kesejahteraan, maka sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berusaha mensejahterakan warganya, juga wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya yang salah satunya adalah pemenuhan akan akses hukum yang menjamin setiap pencari keadilan dapat menikmati akses hukum yang tersedia.

Hingga tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tegal terdapat 1.429.386 jiwa dan ada 144.200 jiwa atau sekitar 10,08% . dalam kategori penduduk miskin. Adanya fakta tersebut, maka sangat penting diselenggarakan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dan atau tidak mampu tersebut khususnya yang sedang terkena permasalahan hukum, agar setiap masyarakat miskin dan atau tidak mampu dapat menikmati akses hukum dengan membantu pendanaan agar mereka bisa mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya.

Mengatasi adanya problem tersebut, maka perlu penerbitan Peraturan Daerah yang khusus mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan atau tidak mampu, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa masalah bantuan hukum merupakan sebagian dari wewenang Pemerintah Daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut dan juga mengatur persyaratan serta prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang atau setiap warga masyarakat secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap negara yang berlandaskan atas hukum maka wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dapat pula dibuktikan dengan Kartu Jamkeskin, Kartu Gakin, Surat keterangan Tidak mampu, atau identitas lain yang menjelaskan tentang status pemegangnya sebagai masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

1 (satu) kali permohonan Bantuan hukum dihitung dari mulai penanganan awal sampai selesainya masalah hukum dan/atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun penanganannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Apabila pemohon bantuan hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diwakilkan salah 1 (satu) diantara mereka, dengan mengatasnamakan keseluruhan pemohon.

Ayat (2)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh pihak lain, maka harus dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Jawaban yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum harus dengan surat tertulis.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Larangan menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya berlaku juga setelah penanganan bantuan hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.